



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 547 K/TUN/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CV. KARYA SENDORO, beralamat di Jalan Rakyat Lorong Gereja Nomor 45 Medan, dalam hal ini diwakili oleh **SONITEHE TELAUMBANUA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Karya Jaya Komp. Griya Karya Jaya Nomor 15 Medan Johor, Pekerjaan Direktur CV. Karya Sendoro, berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor 02 atas nama Persero Komanditer CV. Karya Sendoro tanggal 11 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Maria Pintauli Rosdiana Manurung, S.H., Notaris di Kota Medan;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai **Pembanding/Penggugat** ;

M E L A W A N

I. BUPATI NIAS, Berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Desa Ononamolo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Nias, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **SATIZARO ZILWU**, S.H.; Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias;
2. **JUNIHATI LASE**, S.H.; Pekerjaan Kasubbag Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Nias;
3. **YASMITA HAREFA**; Pekerjaan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Nias;
4. **TEGUH SUPRIEDI HULU**, S.H.; Pekerjaan Plt. Kasubbag Turdang Setda Kabupaten Nias;
5. **GENIUS A.G. TELAUMBANUA**, S.H.; Pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias;
6. **AGUSMAR ZALUKHU**, S.H.; Pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Nias, Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/3372/2013 tertanggal 31 Oktober 2013;

II. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI
selaku Pengguna Anggaran/PPK Tahun Anggaran 2012,

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2014.



berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 15 Gunung Sitoli
Nias ;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat I,
Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/
Tergugat I, Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN :

1. Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 640/1512/Adm.Pemb Tanggal 18 Desember 2012 Tentang Sanggahan Banding;
2. Surat Keputusan Direktur RSUD Gunungsitoli selaku pengguna anggaran/PPK Nomor : 027/8276/PPK Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Pernyataan Pembatalan Pengumuman Nomor : 20/PBJ-ALKes/RSUD-GS/XI/2012 Tanggal 16 November 2012;

II. TENGGANG WAKTU :

1. Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Nias/Tergugat I (satu) yaitu: Objek Gugatan 1 (satu), dari Direktur RSUD Gunungsitoli/PPK Dr. Adieli Zega, M.Kes. pada tanggal 27 Desember 2012 di RSUD Gunungsitoli. Dalam hal ini terhitung 47 (empat puluh tujuh) hari lamanya pada saat Penggugat menerima Surat Keputusan tersebut sampai gugatan ini diajukan Penggugat, sehingga hal ini sudah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Penggugat menerima Surat Keputusan Direktur RSUD Gunungsitoli/PPK/Tergugat II (dua) yaitu: Objek Gugatan 2 (dua) dari Direktur RSUD Gunungsitoli/ PPK Dr. Adieli Zega, M.Kes. pada tanggal 27 Desember 2012 di RSUD Gunungsitoli. Dalam hal ini terhitung 47 (empat puluh tujuh)



hari lamanya pada saat Penggugat menerima Surat Keputusan tersebut sampai Gugatan ini diajukan Penggugat. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Peserta Lelang Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 yang mengikuti Pelelangan dan Peserta Lelang yang telah terpilih sebagai Pemenang Lelang;
2. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Lelang yang telah diumumkan oleh Panitia Pelelangan Umum melalui LPSE Sumatera Utara dengan Pengumuman Nomor: 20/PBJ-ALKes/RSUD-GS/XI/2012 Tanggal 16 November 2012;
3. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Lelang yang mengalami kerugian Materil dan Immateril karena adanya Surat Keputusan dari Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) yang membatalkan kemenangan Penggugat. Sehingga hal tersebut sudah bersesuaian dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. DASAR GUGATAN (POSITA) :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. KARYA SENDORO yang berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan ,sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Akte Pendirian CV. KARYA SENDORO Nomor 02 Tanggal 11 Maret 2009 oleh Notaris M.P Rosdiana Manurung, S.H.;



2. Bahwa Penggugat adalah Peserta Lelang yang mengikuti Pelelangan Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Pada Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit Umum Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 dengan Pagu Dana senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sebagaimana Pengumuman Panitia Pelelangan Umum di LPSE Sumatera Utara Nomor : 06/PBJ-ALKes/RSUD-GS/X/2012 Tanggal 29 Oktober 2012;
3. Bahwa Penggugat adalah Peserta Lelang yang mendaftarkan diri pada tanggal 31 Oktober 2012, dan sekaligus Peserta Lelang yang mengikuti rapat penjelasan (*Andwidjing*) pada tanggal 2 November 2012, dengan dihadiri 2 (dua) Peserta Lelang pada waktu itu, yakni : CV. KARYA SENDORO (selaku Penggugat) dan PT. Winatindo Bratasena;
4. Bahwa Penggugat adalah Peserta Lelang yang memasukkan Penawaran Pada tanggal 9 November 2012, sekaligus Peserta yang mengikuti dan menyaksikan Pembukaan Penawaran Pada tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuka oleh Panitia Pelelangan Umum pada pukul 11 : 15 WIB sampai Pembukaan Penawaran selesai;
Berikut ini Nama – nama Perusahaan yang memasukan penawaran dengan Masing masing Nilai Penawaran yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN
1.	CV. KARYA SENDORO	Rp. 12.250.564.040
2.	PT. WINATINDO BRATASENA	Rp. 11.692.199.992
3.	PT. MAGNUM GLOBAL MANDIRI	Rp. 14.978.499.800
4.	PT. TIARA DONYA	Rp. 14.985.000.000

5. Bahwa Penggugat adalah Peserta Lelang yang terpilih sebagai Pemenang Lelang Pada Pengadaaan Alat Kesehatan dan Kedokteran tersebut setelah Panitia Pelelangan Umum melakukan Evaluasi Adminstrasi, Evaluasi Teknis dan Harga Penawaran;
6. Bahwa Penggugat adalah Sebagai Pemenang yang Sah, setelah Panitia Pelelangan Umum mengumumkan Pemenang di LPSE Sumatera Utara dengan Pengumuman Nomor : 20/PBJ-ALKes/RSUD–GS/XI/2012 Tanggal 16 November 2012. Sebagaimana dalam Pengumuman tersebut bahwa Penggugat merupakan Pemenang Tunggal Pada Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 dengan Harga Penawaran Penggugat Senilai Rp.12.250.564.040 (Dua belas miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah);
7. Bahwa Penggugat belum ada menerima SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Selaku Tergugat II (dua) pasca diumumkan sebagai pemenang;
 8. Bahwa berhubung karena Penggugat belum menerima Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Tergugat II (dua), maka Penggugat melayangkan Surat dengan Nomor : 012/ KS / XII / 2012 Tanggal 11 Desember 2012 **Perihal:** Mempertanyakan Tindak Lanjut Pengumuman Pemenang Lelang Pada Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RSUD Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012;
 9. Bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat II (dua) Nomor 027/8088/PPK Tanggal 14 Desember yang disampaikan kepada Penggugat, menjelaskan bahwa Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) belum dapat dilakukan karena sedang dalam proses Sanggahan Banding, dan adanya Surat Bupati Nias (Tergugat I) Nomor: 640/1352/Adm.Pembangunan tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permintaan Klarifikasi;
 10. Bahwa berhubung karena sebulan lebih belum ada jelasnya tindak lanjut Pengumuman tersebut, maka Penggugat kembali mempertanyakan Kepada Tergugat II (dua) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Surat Penggugat Nomor : 014/KS/XII/2012 Tanggal 24 Desember 2012 Perihal : Surat ke 2 (dua) Untuk Mempertanyakan Tindak lanjut Pengumuman Pemenang Lelang dan Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) Pada Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012;
 11. Bahwa dalam surat balasan Tergugat II (dua) yang dilayangkan Kepada Penggugat , Sesuai Surat Keputusan Nomor :027/8276/PPK Tanggal 27 Desember 2012 menjelaskan bahwa sesuai Surat Tergugat I (satu) yakni: Surat Keputusan Bupati Nias Nomor: 640/1512/Adm.Pemb tanggal 18 Desember 2012, menyatakan bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor: 20/PBJ-ALKes/RSUD-GS/XI/2012 Tanggal 16 Nopember 2012 dinyatakan Pelelangan Gagal;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



12. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat II (dua) yang disampaikan Kepada Penggugat Atas Dasar Surat Keputusan Tergugat I (satu) tersebut, menimbulkan gagalnya Kemenangan Penggugat Pada Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit Umum Gunungsitoli T.A 2012 Sebagaimana Pengumuman Panitia Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor: 20/PBJ-ALKes/RSUD-GS/XI/2012 Tanggal 16 November 2012, menjadi batal;
13. Bahwa setelah adanya Surat Keputusan Tergugat I (satu) dan Keputusan Tergugat II (dua), Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan tersebut, karena Tergugat I (satu) dalam membuat Keputusannya tidak mempedomani Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan alasan – alasan sebagai berikut :
- a. Tergugat I (satu) yakni: Bupati Nias menerima sanggahan banding dari peserta lelang PT. Winatindo Bratasena yang tidak memenuhi persyaratan nilai jaminan sanggahan banding, yaitu : nilai jaminan sanggahan banding itu hanya RP. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah). Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 82 ayat 3 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan Bahwa Jaminan Sanggahan Banding Sebesar 1% dari Nilai total HPS. Dimana HPS Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran yang diumumkan Panitia Pelelangan Umum adalah senilai Rp. 14.989.999.990 (Empat belas miliar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Sehingga jaminan sanggahan banding yang seyogianya disetorkan Penyanggah adalah harusnya 1% dari Nilai HPS yaitu: Senilai Rp. 149.899.999, (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- b. Tergugat I (satu) memberikan Jawaban Sanggahan Banding Kepada Perusahaan Penyanggah PT. Winatindo Bratasena terlampaui lama waktunya dan terkesan dilama – lamakan, yaitu waktunya menjadi 16 hari kerja jika terhitung tanggal surat sanggahan PT. Winatindo



Bratasena yang tertanggal 26 Nopember 2012 sampai Pihak Tergugat I (satu) baru mengeluarkan Jawaban Sanggahan Bandingnya Pada tanggal 18 Desember 2012. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 82 ayat 6 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang menyatakan: "Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding paling lama 15 belas hari kerja";

14. Bahwa dalam Surat Keputusan Keputusan Tergugat I (satu) dan Surat Keputusan Tergugat II (dua) yang disampaikan kepada Penggugat, tidak ada menyertakan dan melampirkan apa yang menjadi Saran, Pendapat dan Rekomendasi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa) terhadap Sanggahan Banding tersebut , yang seharusnya dasar itulah salah satu alasan kuat yang menyatakan Pengumuman Pemenang Pelelangan dinyatakan pelelangan gagal atau tidak. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 82 ayat 5 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Bahwa LKPP dapat memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi ". Dan terdapat dalam Bab Penjelasan Pasal 82 ayat 5 Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Bahwa saran, pendapat dan rekomendasi penyelesaian Sanggahan Banding dari LKPP ditembuskan kepada pihak terkait";

15. Bahwa Bupati Nias selaku Tergugat I (satu), tidak transparan memberikan tembusan jawaban sanggahan bandingnya kepada pihak terkait, yaitu, Panitia Pelelangan, PPK dan termasuk Penggugat. Apa yang menjadi jawabannya kepada penyanggah banding tersebut, sebagaimana dalam materi permulaan Surat Keputusannya yang menyatakan "Sehubungan dengan Surat Bupati Nias Nomor :640/1510/Adm.Pemb Tanggal 18 Desember Perihal Jawaban Sanggahan Banding atas Surat Direktur PT. Winatindo Bratasena Nomor : 57/WB/XI/SB2012 Tanggal 26 November perihal sanggahan banding". Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke II Tentang Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa menerapkan Prinsip-Prinsip yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

16. Bahwa Bupati Nias selaku Tergugat I (satu) diduga telah menggunakan Wewenangnya, yaitu menyatakan Sanggahan Banding Benar Atas Sanggahan Banding PT. Winatindo Bratasena tanpa menjelaskan dimana materi Sanggahan Banding tersebut yang patut dibenarkan, serta menjelaskan apa akibat hukumnya dari sanggahan itu sehingga dapat membuat Keputusan Sanggahan Banding itu benar. Bila hal ini benar adanya penyalahgunaan wewenang maka perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke II Tentang Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
17. Bahwa tindakan Bupati Nias selaku Tergugat I (satu) diduga mempunyai tujuan lain atas Keputusannya tersebut, yang disinyalir merupakan suatu scenario untuk melakukan Upaya Tender Ulang dalam mengarahkan Proyek tersebut Kepada rekanan tertentu. Hal ini dapat terlihat dalam Surat Keputusannya pada Point 2 (dua) yaitu : Memerintahkan kembali Panitia Pelelangan Umum yang sama untuk melakukan Pelelangan Ulang;
18. Bahwa Bupati Nias selaku Tergugat I (satu) tidak netral dalam menyelesaikan dan menjawab Sanggahan Banding tersebut, dengan beberapa kelemahan Panitia Pelelangan Umum yang tidak patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersoalkan dan bukan materi sanggahan dari PT. Winatindo Bratasena, tetapi turut dimunculkan dan dipersoalkannya;

19. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I (satu) mengeluarkan Surat Keputusan tersebut disertai Surat Keputusan Tergugat II (dua), Penggugat mengalami kerugian yaitu:

1. Kerugian Materil:

- a. Biaya- biaya dokumen penawaran, biaya perjalan, biaya hotel, biaya tiket pesawat, yang ditaksir sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- b. Potensi keuntungan dalam pekerjaan tersebut sekitar 10 % dari harga penawaran dengan perkiraan sebesar Rp. 1.200.000.000, (Satu miliar dua ratus juta rupiah) ;

2. Kerugian Immateril :

Bahwa Penggugat mengalami krisis kepercayaan dari para Distributor Alat Kesehatan, karena Pasca diumumkan Penggugat sebagai Pemenang Lelang oleh Panitia Pelelangan Umum, sejumlah Distributor Alat- alat Kesehatan yang mendukung Penggugat dalam Pelelangan tersebut, telah terlanjur mempersiapkan barang – barang yang siap diadakan atas Pesanan Penggugat. Hal itu dilakukan Penggugat sebagai Upaya Persiapan Percepatan Waktu Pelaksanaan bilamana Pekerjaan tersebut segera dibuat Perjanjian Kontrak dan adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk mengantisipasi tercapainya pelaksanaan pekerjaan yang jadwal pelaksanaannya sangat sedikit yaitu hanya 30 hari kalender;

20. Bahwa selain Perbuatan Tergugat I (satu) merugikan Penggugat, masyarakat umum juga turut dirugikan, karena kepentingan pembangunan Pemerintahan Kabupaten Nias turut Terlantarkan, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli yang seharusnya Alat-alat Kesehatan tersebut sudah dapat difungsikan saat ini dalam menunjang pelayanan kesehatan untuk kebutuhan Masyarakat Pulau Nias, bila mana sudah dilaksanakan pekerjaan tersebut;

21. Bahwa berdasarkan Analisis Yuridis atas perbuatan Bupati Nias selaku Tergugat I (satu) dapat disimpulkan :

- a. Bahwa Tergugat I (satu) dalam menyelesaikan sanggahan banding jelas jelas tidak mempedomani Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



b. Bahwa Perbuatan Bupati Nias selaku Tergugat I (satu) telah melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yakni:

1. Asas Kepastian Hukum (*Principle of legal security*) yaitu : Tergugat I (satu) Melakukan tindakan pembatalan Keputusan Panitia pelelangan Nomor: 20/PBJ-ALKes/RSUD-GS/2012 Tanggal 16 November 2012 tidak berdasarkan rumusan hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
2. Azas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*) yaitu : Tergugat I (satu) bertindak tidak secara hati hati dalam menyelesaikan sanggahan banding yaitu : menjawab sanggahan banding tanpa disertakan saran, pendapat dan rekomendasi dari LKPP sehingga tindakan tersebut merugikan pihak Penggugat;

c. Bahwa Keputusan Bupati Nias selaku Tergugat I (satu) Nomor : 640/1512/Adm.Pemb Tanggal 18 Desember 2012 jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sehingga hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 53 ayat 2 point a, b dan c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

22. Bahwa karena Surat Keputusan Bupati Nias selaku Tergugat I (satu) Nomor : 640/1512/Adm.Pemb Tanggal 18 Desember terindikasi bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Surat Keputusan Pengguna Anggaran/PPK selaku Tergugat II (dua) Nomor : 027/8276/PPK Tanggal 27 Desember 2012 yang menyatakan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 20/PBJ-Alkes/RSUD-GS/XI/2012 Tanggal 16 Nopember 2012 adalah Pelelangan Gagal, dianggap tidak sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 640/1512/Adm.Pemb Tanggal 18 Desember 2012 Tentang Sanggahan Banding;
2. Surat Keputusan Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran/PPK Nomor : 027/8276/PPK Tanggal 27 Desember Tentang Pernyataan Pembatalan Pengumuman Nomor : 20/PBJ-ALKes/RSUD-GS/XI/2012 Tanggal 16 Nopember 2012.
3. Mewajibkan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mencabut Surat Keputusan:
 1. Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 640/1512/Adm.Pemb Tanggal 18 Desember 2012 Tentang Sanggahan Banding;
 2. Surat Keputusan Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran/PPK Nomor : 027/8276/PPK Tanggal 27 Desember Tentang Pernyataan Pembatalan Pengumuman Nomor : 20/PBJ-ALKes/RSUD-GS/XI/2012 Tanggal 16 Nopember 2012 .
4. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat juridis sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah satu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 3 menyatakan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu Surat Tergugat I kepada Nomor : 640/1510/Adm. Pemb tertanggal 18 Desember 2012 yang ditujukan kepada Drs. FADLI NASUTION (Direktur PT. Winatindo Bratasena) perihal Jawaban Sanggahan Banding, dan Surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Gungungsitoli Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012 Nomor: 460/1512/Adm.Pemb tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2012 adalah belum final dalam hal menjadi Batalnya Pengumuman Panitia Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 20/PBJ-ALkes/RSUD-GS/XI/2012 tanggal 16 November 2012 sebagaimana posita gugatan Penggugat butir 12, karena yang paling berhak menentukan batal tidaknya Pengumuman Panitia Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 20/PBJ-ALkes/RSUD-GS/XI/2012 tanggal 16 November 2012 adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN.MDN tanggal 16 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara No : 17/G/2013/PTUN-MDN;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.354.000,- (Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 102/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 19 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 17/G/2013/PTUN.MDN. Jo. Nomor : 102/B/2013/PT.TUN.MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 21 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kasasi sangat tidak menerima Putusan majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 102/B/2013/PT.TUN MDN Tanggal 19 Oktober 2013.
2. Bahwa Pertimbangan hukum oleh Majelis hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan PTUN Medan merupakan langkah kemunduran hukum dalam menegakkan keadilan terhadap Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat .
3. Bahwa Pandangan hukum dari Majelis Hakim yang menangani perkara ini baik di tingkat pertama maupun tingkat banding yang mengklasifikasikan Objek Gugatan Pemohon Kasasi sebagai Perbuatan hukum perdata adalah merupakan penafsiran hukum yang keliru, karena objek Gugatan sesungguhnya bukan Keputusan dibidang hukum Perikatan/perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II, tetapi Keputusan Pejabat TUN (Bupati Nias Cs) yang menerbitkan pembatalan atas Keputusannya sendiri yaitu Keputusan Panitia tender yang telah menetapkan dan mengumumkan Pemohon Kasasi sebagai pemenang tender.
4. Bahwa Keputusan yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini bukan Keputusan yang sudah masuk ranah perjanjian atau perbuatan lapangan hukum perdata yang bersegi dua, karena belum terjadi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Cs. sebagaimana dalil majelis hakim tingkat pertama dan penguatan majelis hakim tingkat banding. Sehingga Kompetensi Absolut Peradilan yang menangani perkara ini sebenarnya adalah Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu Pemohon Kasasi menjelaskan, sesuai Pasal 11 ayat 1 huruf d Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apabila terjadi perbuatan hukum perdata dalam hal perjanjian pemborongan pengadaan barang/jasa pemerintah, Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa, bukan Kepala Daerah dengan Penyedia Jasa. Sehingga pendapat majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang menganggap Objek Gugatan Pemohon Kasasi yaitu Keputusan Bupati Nias Cs. adalah merupakan Keputusan Perbuatan hukum perdata sesuai Pasal 2 UU 5 Tahun 1986 adalah pandangan hukum yang keliru dan *over erroneous*.
6. Bahwa Keputusan Termohon Kasasi I (Bupati Nias) sebagai Objek Gugatan I adalah dalam rangka menggunakan kewenangannya sesuai Pasal 82 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bukan dalam hal kapasitasnya menerbitkan Keputusan dalam hal kaitan perjanjian dengan pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.
7. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 252 K/TUN/2000 Tanggal 13 November 2000, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor . 245 K/TUN/1999 Tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang dijadikan pedoman majelis hakim tingkat pertama dan penguatan di tingkat banding dalam mengadili perkara ini adalah suatu perumusan hukum yang keliru. Karena seolah olah duduk kasusnya dalam perkara yang diajukan Pemohon Kasasi sama persoalannya dengan perkara dalam Yurisprudensi yang dimaksud.
8. Bahwa duduk perkara atas Yurisprudensi yang dipedomani majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding tersebut sangat jauh berbeda dengan persoalan yang sedang digugat oleh Pemohon Kasasi. Baik dari kronologisnya, letak permasalahannya maupun status Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasinya.
9. Bahwa Keputusan Pejabat TUN sebagai Objek Sengketa dalam Yurisprudensi yang dimaksud adalah Keputusan Pejabat TUN yang mempertahankan Keputusan pemerintah dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menegaskan Keputusan yang sudah ditetapkan pemenang tender terhadap orang yang merasa keberatan. Sementara duduk perkara yang diajukan Pemohon Kasasi adalah Keputusan Pejabat TUN dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan dan diumumkan pemenang tender dibatalkan sendiri oleh Pejabat TUN yaitu Bupati Nias Cs (Termohon Kasasi I) yang seolah olah dalam Keputusan itu ada kesalahan Pejabat TUN yang menerbitkannya, meski dalam penerbitan Keputusan pembatalan pemenang tender itu dari Pejabat TUN'nya jika dianalisis terindikasi mempunyai tujuan - tujuan tertentu.

10. Bahwa dengan adanya perbedaan duduk perkara atas Objek Sengketa Pemohon Kasasi dengan duduk perkara dalam Yurispurdensi tersebut sangat tidak relevan bila itu dijadikan alasan Gugatan Pemohon Kasasi tidak diterima dengan alasan Peradilan TUN tidak berwenang mengadili.
11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat banding seolah telah menutup mata oleh fakta-fakta hukum atas kasus ini hanya dengan mendalilkan Yurispurdensi tersebut diantaranya :
 - a. Bupati Nias (Termohon Kasasi I) tidak ada menjelaskan dalam jawaban, dan dupliknya atas dalil – dalil Pemohon Kasasi Tentang apa dasar dan alasan Keputusannya menyatakan Sanggahan Banding Benar .
 - b. Bupati Nias (Termohon Kasasi I) menyatakan dalam Eksepsi'nya bahwa Keputusannya Belum Final dalam hal menjadi Batalnya kemenangan Pemohon Kasasi pada pengadaan itu, karena yang paling berhak membatalkan adalah Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Direktur RSUD Gunungsitoli dan menganggap Keputusan itu masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau intansi lain.
 - c. Direktur RSUD Gunungsitoli (Termohon Kasasi II) menyatakan dalam jawaban dan dupliknya bahwa Surat Keputusannya diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi I .
 - d. Bupati Nias (Termohon Kasasi I) menyatakan dalam jawabannya bahwa tidak pernah mengeluarkan Surat atau Surat yang menyatakan bahwa pengadaan alat kesehatan dan kedokteran RSUD Gunungsitoli TA 2012 Gagal.
 - e. PT. Winatindo Bratasena selaku penyanggah banding yang memintakan Kepada Termohon Kasasi I (Bupati Nias) untuk membatalkan kemenangan Pemohon Kasasi, tidak dapat mempertahankan kepentingannya saat dihadapkan di PTUN Medan. Bahkan pasca menghadiri sidang pertama dan menyampaikan secara lisan ingin masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut yang bersangkutan tidak pernah menghadiri persidangan sampai pembacaan putusan perkara ini. Hal ini terindikasi bahwa Keputusan Termohon Kasasi I (Bupati Nias) yang terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar sanggahan itu hanya merupakan konspirasi dalam hal menggagalkan kemenangan Pemohon Kasasi pada pengadaan itu .

12. Bahwa selain fakta – fakta yang terungkap di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan beberapa indikasi lain yang punya rangkaian terhadap perkara ini yaitu :

- a. Pada Pengadaan Alat Kesehatan Anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) TA 2012 di beberapa kabupaten/kota se Sumatera Utara terlilit kasus dugaan korupsi secara bersamaan . Diantaranya Kabupaten Toba Samosir, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah , samosir dan kabupaten lainnya . Penanganan kasus ini sedang ditangani oleh Polda Sumatera Utara dengan beberapa para tersangka sudah dilakukan penahanan.
- b. Bahwa setelah mengikuti perkembangan di media masa tentang penyidikan dugaan korupsi pada pengadaan alat kesehatan tersebut, rekanan yang mengerjakan di beberapa kabupaten/kota pada pengadaan itu adalah Ridwan Winata, sekarang status tahanan Kejati Lampung dalam kasus yang sama.
- c. Bahwa perusahaan – perusahaan yang terlibat pada pengadaan itu adalah PT. Magnum Global Mandiri, PT. Tiara Donya, PT. Winatindo Bratasena, dengan saling mendampingi sebagai peserta tender di beberapa Kabupaten/Kota se Sumatera Utara maupun di Kota Bandar Lampung.
- d. Bahwa ke 3 perusahaan grup Ridwan Winata tersebut itulah peserta tender lawan dari CV. Karya Sendoro (Pemohon Kasasi) yang mengikuti pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Gunungsitoli Dana BDB TA 2012. Dimana salah satu peserta lelang tersebut yaitu PT. Winatindo Bratasena menyampaikan Sanggahan Banding kepada Bupati Nias (Termohon Kasasi I).
- e. Bahwa jika dianalisis rangkaian peristiwa penyidikan kasus dugaan korupsi BDB pada pengadaan alat kesehatan TA 2012 di seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Dengan Ridwan Winata menggunakan ke 3 perusahaan tersebut di beberapa kabupaten/kota bermasalah itu, dan mengikuti tender di Rumah Sakit Umum Gunungsitoli TA 2012 pada dana BDB itu, kuat dugaan adanya hubungan erat dengan Keputusan Bupati Nias (Termohon Kasasi I) yang sengaja menerbitkan Keputusan dalam hal membatalkan kemenangan Pemohon Kasasi pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Gunungsitoli TA 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa beberapa fakta hukum atas kronologis perkara ini Pemohon Kasasi dengan tegas menolak Penggunaan Yurisprudensi tersebut dalam memberikan penilaian hukum terhadap perkara ini karena apabila hal itu tetap dijadikan pedoman maka keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara ini menjadi lebur.
14. Bahwa dalam lingkup peradilan Yurisprudensi dapat dijadikan pedoman oleh hakim apabila Yurisprudensi tersebut dianggap baik dan memberikan rasa keadilan terhadap pencari keadilan. Tetapi apabila Yurisprudensi yang lahir dari Kepentingan sepihak, atau lahir dari produk hukum yang salah, mungkinkah itu seterusnya diajadikan acuan dalam memberi pertimbangan hukum setiap perkara?
15. Bahwa apabila Yurisprudensi itu tetap dijadikan pedoman dalam mengadili perkara ini, maka seterusnya dapat menjadi imunitas dan keleluasaan terhadap pejabat TUN untuk bertindak secara sewenang wenang dalam membuat Keputusan dalam hal pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Karena Yurisprudensi tersebut menganggap Keputusan Pejabat TUN yang menyangkut tender tidak menjadi Objek Pengadilan TUN karena Keputusannya dianggap hanya melebur keranah perbuatan hukum perdata.
16. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat tentang tindakan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan Yurisprudensi dimaksud dalam mengadili perkara ini adalah merupakan ketidak mampuan Majelis Hakim dalam menggali dan menemukan hukum terhadap perkara ini. Karena seseorang sosok Hakim yang cerdas, memberi pertimbangan hukum tidak hanya copy paste dengan Yurisprudensi, tetapi dapat mampu menggali dan menemukan hukum untuk memutus suatu perkara guna menciptakan Keputusan hukum yang adil, arif dan bijaksana.
17. Bahwa Pemohon Kasasi tetap berpendapat bahwa Keputusan yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini merupakan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sampai sekarang belum ada hukum materil maupun formil di Republik ini yang mengatur bahwa Keputusan Pejabat TUN dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang masih belum masuk ranah kontrak perjanjian pekerjaan merupakan Keputusan dibidang hukum perdata. Sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi mengharapkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dapat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara ini.

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2014.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Tergugat I dan II dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam rangka melakukan perbuatan hukum perdata (kontrak antara pemberi pekerjaan dengan pelaksana pekerjaan) sehingga dipandang sebagai Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam rangka perbuatan hukum perdata, dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 butir a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CV. KARYA SENDORO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CV. KARYA SENDORO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan H. Yulius, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.
ttd./H. Yulius, S.H.

Ketua Majelis :
ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti :
ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.